



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (6) Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 sebagai salah satu sumber pendapatan Desa;
 - b. bahwa penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pelelangan Terbatas Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung timur Tahun 2006 Nomor 35);;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 103);
18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 54 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 157);

19. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI DANA DESA DARI PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR KEPADA PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2010.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Kepada Desa, yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten Belitung Timur setelah dikurangi belanja pegawai yang pembagian untuk setiap Desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional (adil).

BAB II

PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2010 ditetapkan 10% (sepuluh per seratus) dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten Belitung Timur setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 10.400.000.000,00 (sepuluh milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 3

- (1) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk setiap Desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional (adil).
- (2) Prosentase dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. 55% (lima puluh lima perseratus) dibagi secara merata untuk seluruh desa sebesar Rp. 5.734.800.000,00 (lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 - b. 45% (empat puluh lima perseratus) dibagi secara proporsional (adil) berdasarkan nilai/skor bobot desa dari kriteria/variabel jumlah penduduk, luas wilayah, persentase rumah tangga miskin, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, letak geografis/keterjangkauan dan jumlah RT, sebesar Rp. 4.665.200.000,00 (empat milyar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Pasal 4

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diterima oleh masing-masing Desa sebagaimana tercantum pada kolom 6 (enam) dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penggunaan dan pengelolaan ADD oleh Pemerintah Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 11 Februari 2010

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 12 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

**ERWANDI A RANI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19591013 198701 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2010

No	Desa/Kelurahan	ADDM	ADDP	ADD 2010	ADD 2010 PEMBULATAN
1	2	3	4	5	6
	Dendang	1,176,369,230.77	955,337,014.53	2,131,706,245.30	2,131,710,000.00
1	Tg. Kelumpang	147,046,153.85	121,597,238.61	268,643,392.45	268,644,000.00
2	Tg. Batu Itam	147,046,153.85	115,469,559.36	262,515,713.21	262,516,000.00
3	Simpang Pesak	147,046,153.85	178,040,631.06	325,086,784.91	325,087,000.00
4	Dendang	147,046,153.85	85,397,238.61	232,443,392.45	232,444,000.00
5	Jangkring	147,046,153.85	141,826,166.91	288,872,320.76	288,873,000.00
6	Nyuruk	147,046,153.85	131,026,166.91	278,072,320.76	278,073,000.00
7	Dukong	147,046,153.85	81,382,774.46	228,428,928.30	228,429,000.00
8	Balok	147,046,153.85	100,597,238.61	247,643,392.45	247,644,000.00
	Gantung	1,617,507,692.31	1,169,557,658.65	2,787,065,350.96	2,787,069,000.00
1	Lilangan	147,046,153.85	121,826,166.91	268,872,320.76	268,873,000.00
2	Jangkar Asam	147,046,153.85	46,397,238.61	193,443,392.45	193,444,000.00
3	Gantung	147,046,153.85	127,840,631.06	274,886,784.91	274,887,000.00
4	Selingsing	147,046,153.85	152,640,631.06	299,686,784.91	299,687,000.00
5	Lintang	147,046,153.85	136,011,702.76	283,057,856.61	283,058,000.00
6	Renggiang	147,046,153.85	96,197,238.61	243,243,392.45	243,244,000.00
7	Simpang Tiga	147,046,153.85	77,182,774.46	224,228,928.30	224,229,000.00
8	Limbongan	147,046,153.85	72,197,238.61	219,243,392.45	219,244,000.00
9	Batu Penyus	147,046,153.85	136,440,631.06	283,486,784.91	283,487,000.00
10	Lenggang	147,046,153.85	144,040,631.06	291,086,784.91	291,087,000.00
11	Air Madu	147,046,153.85	58,782,774.46	205,828,928.30	205,829,000.00
	Manggar	1,911,600,000.00	1,714,165,550.90	3,625,765,550.90	3,625,755,000.00
1	Kelubi	147,046,153.85	115,026,166.91	262,072,320.76	262,073,000.00
2	Padang	147,046,153.85	189,855,095.21	336,901,249.06	336,902,000.00
3	Lalang	147,046,153.85	245,240,631.06	392,286,784.91	392,272,000.00
4	Lalang Jaya	147,046,153.85	144,440,631.06	291,486,784.91	291,487,000.00
5	Kurnia Jaya	147,046,153.85	151,855,095.21	298,901,249.06	298,902,000.00
6	Baru	147,046,153.85	222,269,559.36	369,315,713.21	369,316,000.00
7	Sukamandi	147,046,153.85	117,840,631.06	264,886,784.91	264,887,000.00
8	Mengkubang	147,046,153.85	97,026,166.91	244,072,320.76	244,073,000.00
9	Mempaya	147,046,153.85	85,011,702.76	232,057,856.61	232,058,000.00
10	Buku Limau	147,046,153.85	70,182,774.46	217,228,928.30	217,229,000.00
11	Bentaian Jaya	147,046,153.85	66,593,691.37	213,639,845.22	213,640,000.00
12	Mekar Jaya	147,046,153.85	122,640,631.06	269,686,784.91	269,687,000.00
13	Burung Mandi	147,046,153.85	86,182,774.46	233,228,928.30	233,229,000.00

1	2	3	4	5	6
	Kelapa Kampit	1,029,323,076.92	826,139,775.92	1,855,462,852.84	1,855,466,000.00
1	Cendil	147,046,153.85	73,397,238.61	220,443,392.45	220,444,000.00
2	Buding	147,046,153.85	103,611,702.76	250,657,856.61	250,658,000.00
3	Mentawak	147,046,153.85	152,840,631.06	299,886,784.91	299,887,000.00
4	Senyubuk	147,046,153.85	166,840,631.06	313,886,784.91	313,887,000.00
5	Mayang	147,046,153.85	113,426,166.91	260,472,320.76	260,473,000.00
6	Air Kelik	147,046,153.85	79,597,238.61	226,643,392.45	226,644,000.00
7	Pembaharuan	147,046,153.85	136,426,166.91	283,472,320.76	283,473,000.00
	TOTAL	5,734,800,000.00	4,665,200,000.00	10,400,000,000.00	10,400,000,000.00

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

